



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 100.3.3.3/123/Kpts/Disdik/Huk/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG PENDIDIKAN DASAR

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 54);
13. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 16 Tahun 2025 tentang Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis Jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 16);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor: 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Dasar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis penerimaan murid baru jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi acuan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2026/2027.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Nomor: 770/223/Kpts/Disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Dasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 13 Februari 2026



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 100.3.3.3/123/Kpts/Disdik/Huk/2026
TANGGAL : 13 Februari 2026

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG PENDIDIKAN DASAR

A. Ketentuan Umum

1. Pengertian Umum

- a. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
- b. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- c. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- d. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- e. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- f. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- g. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
- h. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data Satuan Pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
- i. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- j. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- k. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- l. Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya.
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil, adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
 - n. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 - o. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik.
 - p. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - q. Rintisan Sekolah Swasta Gratis yang selanjutnya disingkat RSSG adalah program Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Satuan Pendidikan swasta jenjang SMP dan sederajat dalam rangka memberikan bantuan pendidikan kepada murid yang tidak dapat ditampung di Satuan Pendidikan Negeri untuk dapat bersekolah di Satuan Pendidikan swasta jenjang SMP dan sederajat.
 - r. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur Pendidikan Formal meliputi TK, SD, dan SMP.
 - s. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - t. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
 - u. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
 - v. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
2. Tujuan SPMB adalah sebagai berikut:
- a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
 - b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
 - c. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
 - d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.
3. Prinsip SPMB dilaksanakan secara:
- a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. berkeadilan; dan
 - e. tanpa diskriminasi.

4. Satuan Pendidikan Formal yang melaksanakan SPMB terdiri atas:
 - a. TK;
 - b. SD; dan
 - c. SMP.

B. Persyaratan Penerimaan Murid Baru

1. Calon Murid harus memenuhi persyaratan penerimaan Murid baru.
2. Persyaratan penerimaan Murid baru terdiri atas:
 - a. batas usia; dan/atau
 - b. telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.
3. Persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran.
4. Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dibuktikan dengan:
 - a. ijazah; atau
 - b. surat keterangan lulus.
5. Persyaratan umum bagi calon Murid pada TK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
 - c. kartu keluarga (*barcode*) dalam atau luar Kota Depok (wilayah perbatasan) yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli tahun sebelumnya atau dokumen kependudukan dari Disdukcapil (dalam hal terjadi keadaan tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana sosial); dan
 - d. dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili;
 - e. perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat berupa:
 - penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
 - pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - kartu keluarga baru akibat rusak.
 - f. dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf e harus disertakan kartu keluarga yang lama.
6. Persyaratan umum bagi calon Murid SD adalah:
 - a. persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini pada TK/Raudlatul Athfal (RA)/Kelompok Bermain (KB)/ Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
 - c. calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar penerimaan murid baru kelas 1 (satu) SD;

- d. ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
 - 1). kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - 2). kesiapan psikis.
 - e. calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD;
 - f. kartu keluarga (barcode) dalam atau luar Kota Depok (wilayah perbatasan) yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli tahun sebelumnya atau dokumen kependudukan dari Disdukcapil (dalam hal terjadi keadaan tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana sosial); dan
 - g. dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili;
 - h. perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat berupa:
 - penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
 - pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - kartu keluarga baru akibat rusak.
 - i. dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf h harus disertakan kartu keluarga yang lama;
 - j. berkas kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf f, huruf g, dan huruf i, tidak berlaku pada Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi;
 - k. calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain;
 - l. calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional terakreditasi;
 - m. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf l tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
7. Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. melampirkan ijazah atau surat keterangan lulus; dan
 - d. menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi disertai dengan:
 - 1). menyertakan akta kelahiran;
 - 2). menyertakan fotokopi kartu tanda penduduk orang tua/wali;
 - 3). menyertakan fotokopi kartu keluarga (*barcode*) dalam atau luar Kota Depok (wilayah perbatasan) yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli tahun sebelumnya atau dokumen kependudukan dari Disdukcapil (dalam hal terjadi keadaan tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana sosial);

- 4). dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili;
 - 5). perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 4) dapat berupa:
 - penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
 - pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - kartu keluarga baru akibat rusak.
 - 6). dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 5) harus disertakan kartu keluarga yang lama;
 - 7). menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga (*barcode*) dalam atau luar Kota Depok (wilayah perbatasan) asli orang tua/wali calon Murid atau dokumen kependudukan dari Disdukcapil (dalam keadaan tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana sosial);
 - 8). berkas kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 3) sampai angka 7) tidak berlaku pada Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi, dan Jalur Prestasi;
 - 9). menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon Murid bermaterai Rp10.000,00;
 - 10). persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus terdaftar dalam DTSEN (desil 1 sampai dengan desil 5); dan
 - 11). apabila terjadi perbedaan desil yang terdapat dalam DTSEN, calon Murid dapat melampirkan surat keterangan dari Dinas Sosial Kota Depok.
8. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dikecualikan untuk calon Murid:
- a. penyandang disabilitas;
 - b. pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - c. pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan/atau
 - d. pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

C. Kriteria Jalur Penerimaan Murid Baru

1. Umum

- a. Penerimaan Murid baru untuk TK, SD, dan SMP dilaksanakan melalui jalur penerimaan Murid baru.
- b. Jalur penerimaan Murid baru meliputi:
 - 1). Jalur Domisili;
 - 2). Jalur Afirmasi;
 - 3). Jalur Prestasi; dan
 - 4). Jalur Mutasi.
- c. Jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2), angka 3), dan angka 4) dikecualikan untuk TK.
- d. Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3). dikecualikan untuk SD.
- e. Jalur penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf b dikecualikan untuk:
 - 1). Satuan Pendidikan kerja sama;

- 2). Satuan Pendidikan Indonesia di luar negeri;
 - 3). Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - 4). Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - 5). Satuan Pendidikan berasrama;
 - 6). Satuan Pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - 7). Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah kurang dari jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pengecualian ketentuan jalur penerimaan Murid baru bagi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 7) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur penerimaan Murid baru pada SD dan SMP.
2. Jalur Domisili
- a. Jalur Domisili sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b angka 1) diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru.
 - b. Bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
 - c. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
 - d. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada huruf c terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - 1). meninggal dunia;
 - 2). bercerai; atau
 - 3). kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
 - e. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) atau bercerai sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
 - f. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka orang tua/wali calon Murid harus mengurus dokumen kependudukan ke Disdukcapil Kota Depok atau Disdukcapil wilayah setempat.
 - g. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf f meliputi bencana alam dan/atau bencana sosial.
 - h. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
 - i. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf h dapat berupa:
 - 1). penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;

- 2). pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - 3). kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
 - j. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf i harus disertakan:
 - 1). kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - 2). surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
 - k. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Disdukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon Murid.
3. Jalur Afirmasi
- a. Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b angka 2) diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang terdata di DTSEN (desil 1 sampai dengan desil 5) dan calon Murid penyandang disabilitas.
 - b. Bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu terdaftar di DTSEN (desil 1 sampai dengan desil 5). Apabila terjadi perbedaan desil yang terdapat dalam DTSEN, calon Murid dapat melampirkan surat keterangan dari Dinas Sosial Kota Depok.
 - c. Bagi calon Murid penyandang disabilitas yang melakukan pendaftaran melalui Jalur Afirmasi harus memiliki:
 - 1). kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - 2). surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis;
 - 3). hasil pemeriksaan psikolog dari lembaga yang terakreditasi atau dari rumah sakit; dan/atau
 - 4). surat keterangan dari Satuan Pendidikan asal.
 - d. Selain berkas sebagaimana dimaksud pada huruf e, calon Murid penyandang disabilitas juga harus memiliki kartu identitas anak.
4. Jalur Prestasi
- a. Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b angka 3) diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
 - b. Bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi non akademik harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.
 - c. Prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri atas:
 - 1). prestasi akademik; dan/atau
 - 2). prestasi nonakademik.
 - d. Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) dapat berupa:
 - 1). nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir dan nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA); atau
 - 2). prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.

- e. Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) dapat berupa:
 - 1). pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan; atau
 - 2). prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
- f. Selain jenis prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud dalam huruf e, jenis prestasi nonakademik juga dapat berbentuk apresiasi prestasi calon Murid dalam bidang olahraga khusus SMP Negeri 11 Depok sebanyak 2 (dua) rombongan belajar dan SMP Negeri 30 Depok sebanyak 4 (empat) rombongan belajar dan Apresiasi Prestasi Calon Murid dalam bidang seni khusus SMP Negeri 1 Depok sebanyak 2 (dua) rombongan belajar.
- g. Ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dikecualikan untuk nilai rapor sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1).
- h. Dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf b belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada:
 - 1). Pemerintah Daerah; atau
 - 2). unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi;sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan Mei pada tahun berjalan.
- i. Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf h terdiri atas:
 - 1). calon Murid;
 - 2). penyelenggara lomba;
 - 3). Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB; dan
 - 4). pihak lain yang berkepentingan.
- j. Selain menggunakan prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemerintah Daerah dapat menambahkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- k. Prestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibuktikan dengan:
 - 1). rapor yang disertai dengan surat keterangan nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
 - 2). sertifikat hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA);
 - 3). sertifikat/piagam prestasi;
 - 4). dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan; dan/atau
 - 5). dokumen lain terkait prestasi.
- l. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf k diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- m. Pemerintah Daerah menetapkan bobot nilai atas:
 - 1). rapor;

- 2). pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan di Satuan Pendidikan;
 - 3). prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 2) berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional; dan
 - 4). prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 2) berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- n. Selain penetapan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada huruf m, Pemerintah Daerah dapat menetapkan bobot nilai atas hasil tes terstandar sebagaimana dimaksud dalam huruf j.
- o. Pembobotan sebagaimana dimaksud pada huruf m dan huruf n tidak dilakukan berdasarkan peringkat akreditasi Satuan Pendidikan.

5. Jalur Mutasi

- a. Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b angka 4) diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar.
- b. Bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Mutasi yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - 1). surat pindah tugas dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - 2). dokumen kependudukan dari Disdukcapil Kota Depok.
- c. Bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Mutasi yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - 1). surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - 2). kartu keluarga.
- d. Bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Mutasi dari anak guru juga harus memiliki:
 - 1). akta kelahiran;
 - 2). NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan);
 - 3). ijazah atau surat keterangan lulus; dan
 - 4). Kartu Identitas Anak (KIA).
- e. Surat pindah tugas dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

D. Perencanaan Penerimaan Murid Baru

1. Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru

- a. Penetapan wilayah penerimaan Murid baru dilakukan pada setiap jenjang pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dengan prinsip mendekatkan domisili Murid dengan Satuan Pendidikan.
- b. Dalam menetapkan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan melakukan penghitungan:
 - 1). sebaran Satuan Pendidikan;

- 2). sebaran domisili calon Murid; dan
- 3). kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan.
- c. Pemerintah Daerah melakukan penetapan wilayah penerimaan Murid baru dengan menggunakan metode:
 - 1). pendekatan wilayah administratif yang mencakup kelurahan/desa dan/atau kecamatan;
 - 2). pendekatan radius Satuan Pendidikan ke wilayah administratif terkecil domisili Murid; atau
 - 3). metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik daerah.
- d. Penetapan wilayah penerimaan Murid baru pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Pemerintah Daerah.
- e. Penghitungan sebaran Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat Satuan Pendidikan.
- f. Pemetaan lokasi dan titik koordinat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dengan memperhatikan:
 - 1). kondisi geografis; dan
 - 2). Satuan Pendidikan yang berada di perbatasan provinsi atau kabupaten/kota.
- g. Penghitungan sebaran domisili calon Murid sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon Murid.
- h. Pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon Murid sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan dengan:
 - 1). menggunakan data dari Aplikasi Dapodik yang dipadankan dengan data dari Disdukcapil;
 - 2). mempertimbangkan kemudahan akses Satuan Pendidikan dari domisili calon Murid;
 - 3). mempertimbangkan domisili calon Murid yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota; dan
 - 4). mempertimbangkan data Dinas Sosial bagi calon Murid:
 - a) yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
 - b) penyandang disabilitas.
- i. Penghitungan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) berdasarkan:
 - 1). ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri;
 - 2). proyeksi jumlah calon Murid; dan
 - 3). ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain.
- j. Daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 1) dilakukan dengan menghitung jumlah ruang kelas 1 (satu) dan kelas 7 (tujuh), pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan Aplikasi Dapodik dikali jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.
- k. Proyeksi jumlah calon Murid sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 2) dilakukan dengan menghitung:
 - 1). jumlah penduduk usia 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) tahun untuk kelas 1 (satu) SD; dan
 - 2). jumlah lulusan SD/ sederajat untuk kelas 7 (tujuh) SMP.

- l. Kondisi daya tampung Satuan Pendidikan Negeri diperoleh dari hasil penghitungan daya tampung sebagaimana dimaksud pada huruf j dikurangi hasil penghitungan proyeksi jumlah calon Murid sebagaimana dimaksud pada huruf k.
 - m. Dalam hal terdapat kekurangan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf l, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Satuan Pendidikan swasta terakreditasi dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain melalui kerja sama.
 - n. Satuan Pendidikan swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang dilibatkan dalam penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf m melaksanakan tahapan dan waktu pelaksanaan penerimaan Murid baru sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - o. Pemerintah Daerah menetapkan Satuan Pendidikan swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain sebagaimana dimaksud pada huruf n, sebagai Satuan Pendidikan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui program RSSG sebagai pelaksanaan penerimaan Murid baru.
 - p. Pemerintah Daerah menetapkan ketersediaan daya tampung pada:
 - 1). Satuan Pendidikan Negeri; dan
 - 2). Satuan Pendidikan swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada huruf m.
 - q. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan menyampaikan:
 - 1). hasil penghitungan daya tampung; dan
 - 2). penetapan wilayah penerimaan Murid baru, sebagaimana dimaksud pada huruf i sampai dengan huruf p kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat paling lambat bulan Maret tahun berjalan.
 - r. Penetapan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf q angka 1) diumumkan oleh Dinas Pendidikan atau kementerian lainnya kepada masyarakat melalui papan pengumuman resmi Satuan Pendidikan, media pengumuman resmi Dinas Pendidikan atau kementerian lainnya, dan/atau media massa cetak/daring lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru.
2. Daya Tampung/Kuota Jalur Penerimaan Murid Baru
 - a. Pemerintah Daerah menetapkan persentase daya tampung jalur penerimaan Murid baru untuk jalur penerimaan Murid baru.
 - b. Persentase kuota jalur domisili terdiri atas:
 - 1). Jalur Domisili TK sebesar 100 % (seratus persen) dari daya tampung sekolah;
 - 2). Jalur Domisili SD sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - 3). Jalur Domisili SMP sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - c. Persentase kuota Jalur Afiriasi terdiri atas:
 - 1). Jalur Afiriasi SD sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah; dan

- 2). Jalur Afirmasi SMP sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- d. Persentase kuota Jalur Mutasi terdiri atas:
 - 1). Jalur Mutasi SD sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - 2). Jalur Mutasi SMP sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- e. Kuota untuk penerimaan calon Murid baru TK asal domisili dalam dan luar Kota Depok (wilayah perbatasan) dalam radius terdekat dengan Satuan Pendidikan sebanyak 100% (seratus persen) dan dibuktikan dengan kartu keluarga (*barcode*) yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan penerimaan Murid baru atau dokumen kependudukan dari Disdukcapil apabila terjadi keadaan tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana sosial).

Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili (penambahan anggota keluarga selain calon Murid, pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah, atau kartu keluarga baru akibat rusak) kartu keluarga dimaksud dan kartu keluarga lama dapat digunakan dalam penerimaan calon Murid baru TK.
- f. Kuota untuk Penerimaan Murid Baru SD adalah sebagai berikut:
 - 1). untuk penerimaan Murid baru asal domisili Kota Depok dalam radius terdekat dengan Satuan Pendidikan sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dan dibuktikan dengan kartu keluarga (*barcode*) yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan penerimaan Murid baru atau dokumen kependudukan dari Disdukcapil apabila terjadi keadaan tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana sosial. dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili (penambahan anggota keluarga selain calon Murid, pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah, atau kartu keluarga baru akibat rusak) kartu keluarga dimaksud dan kartu keluarga lama dapat digunakan dalam penerimaan calon Murid baru SD.

Apabila Murid baru asal dalam domisili/luar Kota Depok (wilayah perbatasan) kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dapat ditambah kembali (berdasarkan hasil rapat panitia SPMB) sehingga daya tampung terpenuhi sesuai yang direncanakan Satuan Pendidikan;
 - 2). untuk Jalur Afirmasi sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari:
 - i. siswa tidak mampu sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - ii. penyandang disabilitas sebesar 5% (lima persen), yang diterima pada:
 - sekolah reguler sebanyak 1% (satu persen); dan
 - sekolah rujukan inklusi sebanyak 4% (empat persen).
 - 3). untuk Jalur Mutasi sebesar 5% (lima persen).

- g. Kuota untuk Penerimaan Murid Baru SMP adalah sebagai berikut:
- 1). untuk Jalur Domisili sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan dibuktikan dengan kartu keluarga (*barcode*) yang diterbitkan paling lambat tanggal 1 Juli 2025 atau dokumen kependudukan dari Disdukcapil (dalam keadaan tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana sosial). Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili (penambahan anggota keluarga selain calon Murid, pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah, atau kartu keluarga baru akibat rusak) kartu keluarga dimaksud dan kartu keluarga lama dapat digunakan dalam penerimaan calon Murid baru SMP;
 - 2). untuk Jalur Afirmasi sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari:
 - i. siswa tidak mampu sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - ii. penyandang disabilitas sebesar 5% (lima persen), yang diterima pada:
 - sekolah reguler sebanyak 1% (satu persen); dan
 - sekolah rujukan inklusi sebanyak 4% (empat persen).
 - 3). untuk Jalur Prestasi sebesar 30% (tiga puluh persen), terdiri dari:
 - i. prestasi akademik sebesar 15 % (lima belas persen), terdiri dari:
 - sebesar 13% (tiga belas persen) berdasarkan nilai rapor kelas 4, kelas 5 semester 1 dan semester 2, kelas 6 semester 1 dengan rata-rata ≥ 85 ditambah dengan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) dengan rasio 70% (tujuh puluh persen) nilai rata-rata rapor dan 30% (tiga puluh persen) nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA); dan/atau
 - sebesar 2% (dua persen) dari sertifikat/piagam olimpiade bidang akademik yang dilaksanakan secara berjenjang oleh kementerian;
 - ii. prestasi non akademik sebesar 15% (lima belas persen) berdasarkan piagam/sertifikat olahraga, bahasa, seni, loketa PAI/Tahfidz, Pramuka/PMR/Paskibra/Ketua OSIS.
 - 4). untuk Jalur Mutasi sebesar 5% (lima persen).
- h. Dalam menentukan persentase kuota Jalur Domisili sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk memetakan sebaran domisili calon Murid.
- i. Dalam menentukan persentase kuota Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menghitung:
- 1). potensi jumlah calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - 2). potensi jumlah calon Murid penyandang disabilitas.

3. Rombongan Belajar

- a. Pada Satuan Pendidikan TK, jumlah Murid setiap rombongan belajar paling banyak sebanyak 15 (lima belas) dan dalam kondisi pengecualian sebanyak 22 (dua puluh dua) Murid dengan 1 (satu) orang guru atau guru pendamping, dengan pembagian 2 (dua) kelompok belajar yaitu:
 - 1). berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - 2). berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun kelompok B.
- b. Pada Satuan Pendidikan SD negeri, jumlah rombongan belajar berdasarkan kemampuan daya tampung di Satuan Pendidikan masing-masing maksimal 4 (empat) rombongan belajar dengan jumlah rasio Murid tiap rombongan belajar 28 (dua puluh delapan) dan maksimal 32 (tiga puluh dua) Murid.
- c. Pada Satuan Pendidikan SMP negeri, jumlah rombongan belajar berdasarkan kemampuan daya tampung di Satuan Pendidikan masing-masing maksimal 11 (sebelas) rombongan belajar dengan jumlah rasio Murid tiap rombongan belajar 32 (tiga puluh dua) dan maksimal 40 (empat puluh) Murid.
- d. Pada Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui program RSSG, jumlah rombongan belajar berdasarkan kemampuan daya tampung maksimal 32 (tiga puluh dua) murid.

4. Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru

- a. Panitia penerimaan Murid baru terdiri atas:
 - 1). panitia penerimaan Murid baru tingkat daerah; dan
 - 2). panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan.
- b. Panitia penerimaan Murid baru tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dibentuk oleh Wali Kota.
- c. Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit terdiri atas unsur:
 - 1). Dinas Pendidikan;
 - 2). Disdukcapil;
 - 3). Dinas Sosial; dan
 - 4). Dinas komunikasi dan informatika.
- d. Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dibentuk oleh kepala Satuan Pendidikan.
- e. Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri atas unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
- f. Penetapan pembentukan panitia penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru.

5. Penyediaan Aplikasi Penerimaan Murid Baru

- a. Pemerintah Daerah menyediakan aplikasi penerimaan Murid baru secara daring.

- b. Penyediaan aplikasi penerimaan Murid baru secara daring sebagaimana dimaksud pada huruf a didukung dengan sumber daya:
 - 1). jaringan listrik;
 - 2). jaringan internet;
 - 3). ketersediaan perangkat keras di Satuan Pendidikan; dan
 - 4). kemampuan sumber daya manusia/operator.
 - c. Pemerintah Daerah harus memastikan data pada aplikasi penerimaan Murid baru secara daring sebagaimana dimaksud pada huruf a:
 - 1). disajikan secara faktual; dan
 - 2). terintegrasi paling sedikit dengan data pada:
 - i. Aplikasi Dapodik;
 - ii. data pendidikan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - iii. DTSEN yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - iv. data kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
6. Sosialisasi Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru
- a. Sosialisasi penerimaan Murid baru dilaksanakan oleh:
 - 1). Kementerian;
 - 2). Dinas Pendidikan; dan
 - 3). Satuan Pendidikan.
 - b. Kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) paling sedikit melakukan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan.
 - c. Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - 1). Satuan Pendidikan, termasuk operator Satuan Pendidikan;
 - 2). musyawarah kerja kepala Satuan Pendidikan;
 - 3). kelompok kerja kepala Satuan Pendidikan;
 - 4). musyawarah kerja pengawas Satuan Pendidikan;
 - 5). kantor wilayah/kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
 - 6). orang tua/wali calon Murid.
 - d. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - 1). orang tua/wali calon Murid; dan
 - 2). calon Murid.
 - e. Sosialisasi penerimaan Murid baru dapat dilakukan melalui:
 - 1). bimbingan teknis;
 - 2). pertemuan komite sekolah;
 - 3). forum kepala Satuan Pendidikan;
 - 4). forum organisasi pendidikan;
 - 5). penyampaian surat;
 - 6). media sosial milik Kementerian;
 - 7). media sosial milik Pemerintah Daerah;
 - 8). media sosial milik Satuan Pendidikan;
 - 9). papan pengumuman di Satuan Pendidikan;
 - 10). media massa setempat; dan/atau
 - 11). kanal informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

E. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

1. Umum

- a. Pelaksanaan penerimaan Murid baru terdiri atas:
 - 1). pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - 2). pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - 3). seleksi penerimaan Murid baru;
 - 4). publikasi *real time* seluruh ranking;
 - 5). masa sanggah penerimaan Murid baru;
 - 6). pengumuman penetapan Murid baru; dan
 - 7). daftar ulang.
- b. Dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, Satuan Pendidikan tidak boleh memungut biaya kepada calon Murid.

2. Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

- a. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan secara terbuka.
- b. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - 1). Satuan Pendidikan Negeri; dan
 - 2). Satuan Pendidikan swasta dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- c. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun berkenaan.
- d. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru paling sedikit memuat informasi:
 - 1). persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
 - 2). tanggal pendaftaran;
 - 3). jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
 - 4). jumlah ketersediaan daya tampung yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - 5). tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru; dan
 - 6). ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
- e. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

3. Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

- a. Pendaftaran penerimaan Murid baru menggunakan mekanisme daring.
- b. Penggunaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang telah mampu menyediakan fasilitas jaringan di wilayahnya.
- c. Pendaftaran penerimaan Murid baru yang menggunakan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi penerimaan Murid baru secara daring yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
- d. Dalam menggunakan mekanisme secara daring sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon Murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan Murid baru secara daring.

- e. Layanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada huruf d paling sedikit meliputi:
 - 1). akses laman penerimaan Murid baru;
 - 2). pembuatan akun akses laman penerimaan Murid baru; dan
 - 3). unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan Murid baru.
- f. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka penerimaan Murid baru dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- g. Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf f diserahkan kepada panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan tempat calon Murid mendaftar dengan menunjukkan dokumen asli.
- h. Fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.
- i. Selain melakukan pendaftaran penerimaan Murid baru di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang telah ditetapkan, calon Murid dapat melakukan pendaftaran penerimaan Murid baru di luar wilayah penerimaan Murid baru sepanjang memenuhi persyaratan penerimaan Murid baru.
- j. Untuk Satuan Pendidikan TK, pendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). waktu Pendaftaran Calon Murid Baru TK Tahun Pelajaran 2026/2027 dilaksanakan pada tanggal 2 - 4 Juli 2026;
 - 2). pelaksanaan Pendaftaran Murid Baru dilaksanakan secara daring;
 - 3). pendaftaran Calon Murid Baru TK dilakukan secara daring dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. mengunggah akta kelahiran;
 - ii. mengunggah KIA (Kartu Identitas Anak);
 - iii. mengunggah kartu tanda penduduk orang tua/wali;
 - iv. mengunggah kartu keluarga (*barcode*) dalam atau luar Kota Depok (wilayah perbatasan) yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2025 atau dokumen kependudukan dari Disdukcapil (dalam hal terjadi keadaan tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana sosial);
 - v. dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili (penambahan anggota keluarga selain calon Murid, pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah, atau kartu keluarga baru akibat rusak) kartu keluarga dimaksud dan kartu keluarga lama dapat digunakan dalam pendaftaran calon Murid baru TK;
 - vi. mengunggah kartu tanda penduduk asli dan kartu keluarga asli atau dokumen kependudukan asli dari Disdukcapil (dalam keadaan tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana sosial) orang tua/wali calon Murid; dan
 - vii. mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon Murid bermaterai Rp10.000,00.

- k. Untuk Satuan Pendidikan SD Negeri, pendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1). waktu pendaftaran calon Murid baru Tahun Pelajaran 2026/2027 dilaksanakan pada tanggal 22 Juni - 4 Juli 2026 dan pukul 07.00-17.00 WIB, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jalur Afirmasi (tidak mampu) 22 – 23 Juni 2026;
 - b. Jalur Afirmasi (inklusi) 26 & 29 Juni 2026;
 - c. Jalur Mutasi dan anak guru 26 & 29 Juni 2026; dan
 - d. Jalur Domisili 2 – 4 Juli 2026;
 - 2). pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan secara daring;
 - 3). calon Murid Baru usia di atas 7 (tujuh) tahun wajib diterima;
 - 4). calon Murid Baru paling rendah berusia 6 (enam) tahun 00 bulan pada tanggal 1 Juli 2026;
 - 5). pengecualian syarat usia antara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sampai 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar, dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional (Lembaga yang terakreditasi) atau rekomendasi dari dewan guru Satuan Pendidikan (ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang dituju) serta melampirkan STSB (Sertifikat Tanda Serta Belajar) TK/Raudlatul Athfal (RA)/Kelompok Bermain (KB)/ Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang memiliki NPSN;
 - 6). calon Murid baru yang berasal dari Penyandang Disabilitas/Anak Berkebutuhan Khusus/menempuh pendidikan inklusi harus memiliki:
 - kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis;
 - hasil pemeriksaan psikolog dari lembaga yang terakreditasi atau dari rumah sakit; dan/atau
 - surat keterangan dari Satuan Pendidikan asal.
 - 7). menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi disertai dengan:
 - i. mengunggah akta kelahiran asli;
 - ii. mengunggah STSB (Sertifikat Tanda Serta Belajar) TK/Raudlatul Athfal (RA)/Kelompok Bermain (KB)/ Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang memiliki NPSN;
 - iii. mengunggah kartu tanda penduduk orang tua/wali;
 - iv. mengunggah kartu keluarga (*barcode*) dalam atau luar Kota Depok (wilayah perbatasan) yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2025 atau dokumen kependudukan dari Disdukcapil (dalam keadaan tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana sosial);
 - v. dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili (penambahan anggota keluarga selain calon Murid, pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah, atau kartu keluarga baru akibat rusak), kartu keluarga dimaksud dan kartu keluarga lama dapat digunakan dalam pendaftaran calon Murid baru SD;

- vi. mengunggah kartu tanda penduduk asli dan kartu keluarga (*barcode*) dalam atau luar Kota Depok (wilayah perbatasan) asli atau dokumen kependudukan asli dari Disdukcapil (dalam keadaan tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana sosial) orang tua/wali calon Murid;
 - vii. berkas kelengkapan sebagaimana dimaksud pada romawi iii dan romawi iv, tidak berlaku pada Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi;
 - viii. mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon Murid bermaterai Rp10.000,00;
 - ix. bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang melakukan pendaftaran melalui Jalur Afirmasi terdaftar di DTSEN (desil 1 sampai dengan desil 5) dan apabila terjadi perbedaan desil yang terdapat dalam DTSEN, calon Murid dapat mengunggah surat keterangan dari Dinas Sosial Kota Depok;
 - x. bagi calon Murid penyandang disabilitas/anak berkebutuhan khusus/menempuh pendidikan inklusi yang melakukan pendaftaran melalui Jalur Afirmasi mengunggah asli:
 - kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis;
 - hasil pemeriksaan psikolog dari lembaga yang terakreditasi atau dari rumah sakit; dan/atau
 - surat keterangan dari Satuan Pendidikan asal;
 - xi. bagi calon Murid yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun wajib mengunggah tes kesiapan Satuan Pendidikan dari lembaga psikolog yang terakreditasi; dan
 - xii. bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran melalui Jalur Mutasi orang tua/wali dari instansi, lembaga, atau perusahaan wajib mengunggah surat pindah tugas dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali yang dilegalisir oleh pejabat berwenang yang diterbitkan sesudah tanggal 1 Juli 2025;
 - xiii. bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran melalui Jalur Mutasi bagi anak guru yang mendaftar di Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar wajib mengunggah surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - xiv. mengunggah Kartu Identitas Anak (KIA).
1. Untuk Satuan Pendidikan SMP Negeri, pendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. waktu pendaftaran calon Murid baru dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a) Jalur Domisili
Bagi calon Murid baru lulusan dan asal Satuan Pendidikan dalam/luar Kota Depok (wilayah perbatasan), pendaftaran dilakukan sebagai berikut:
 - pelaksanaan tanggal 15 dan 17 Juni 2026;
 - pendaftaran melalui daring; dan
 - mulai Pukul : 07.00 s.d 17.00 WIB.

Jadwal dan tahapan penerimaan calon Murid baru SMP swasta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Satuan Pendidikan.

b) Jalur Afirmasi

Jalur Afirmasi terdiri dari 2 (dua) jalur diantaranya:

- i. calon Murid baru dari keluarga tidak mampu, pendaftaran dilakukan sebagai berikut:
 - pelaksanaan tanggal 28-29 Mei 2026;
 - pendaftaran melalui daring; dan
 - mulai Pukul : 07.00 s.d 17.00 WIB.
- ii. calon Murid baru dari penyandang disabilitas/menempuh pendidikan inklusi/anak berkebutuhan khusus, pendaftaran dilakukan sebagai berikut:
 - pelaksanaan tanggal 28 -29 Mei 2026;
 - pendaftaran melalui daring; dan
 - mulai Pukul : 07.00 s.d 17.00 WIB.

c) Jalur Prestasi akademik (nilai rata-rata rapor dengan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan piagam/sertifikat) dan non akademik tingkat provinsi, nasional, dan internasional, dengan rincian sebagai berikut:

- i. pendaftaran Jalur Prestasi akademik dilaksanakan pada:
 - tanggal : 4 – 5 Juni 2026; dan
 - waktu : 07.00 s.d 17.00 WIB.
- ii. pendaftaran Jalur Prestasi non akademik dilaksanakan pada:
 - tanggal : 4 – 5 Juni 2026; dan
 - waktu : 07.00 s.d 17.00 WIB.
- iii. uji validasi Jalur Prestasi non akademik dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2026 pukul 07.00 WIB (pelaksanaan uji validasi di SMP tujuan).

d) Jalur Mutasi

Pendaftaran melalui Jalur Mutasi dilaksanakan sebagai berikut:

- pelaksanaan tanggal 10 Juni 2026;
- pendaftaran melalui daring; dan
- mulai pukul : 07.00 s.d 17.00 WIB.

ii. pelaksanaan pendaftaran calon Murid baru pada SMP Negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Jalur Domisili

Dilaksanakan secara daring, dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. calon Murid baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus dan memiliki surat keterangan lulus atau ijazah SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/program paket A;
 - b. berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026;
 - c. memiliki kartu keluarga (*barcode*) dalam atau luar Kota Depok asli sebelum tanggal 1 Juli 2025 atau dokumen kependudukan dari Disdukcapil (dalam keadaan tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana sosial);

- d. dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili (penambahan anggota keluarga selain calon Murid, pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah, atau kartu keluarga baru akibat rusak), kartu keluarga dimaksud dan kartu keluarga lama dapat digunakan dalam pendaftaran calon Murid baru SMP;
- e. berkas kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, tidak berlaku pada Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi, dan Jalur Prestasi.
- f. memiliki akta kelahiran; dan
- g. memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).
- ii. calon Murid baru lulusan dan asal Satuan Pendidikan melakukan pendaftaran melalui situs web <https://smbkota.depok.go.id/> ke SMP yang dituju, dengan;
 - a. mengunggah ijazah SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/program paket A atau surat keterangan lulus asli dari Satuan Pendidikan asal;
 - b. mengunggah kartu keluarga (*barcode*) dalam atau luar Kota Depok (wilayah perbatasan) atau dokumen kependudukan dari Disducapil (dalam keadaan tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana sosial) dan akta kelahiran asli;
 - c. dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili (penambahan anggota keluarga selain calon Murid, pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah, atau kartu keluarga baru akibat rusak), kartu keluarga dimaksud dan kartu keluarga lama dapat digunakan dalam pendaftaran calon Murid baru SMP;
 - d. mengunggah kartu tanda penduduk dan kartu keluarga (*barcode*) dalam atau luar Kota Depok asli atau dokumen kependudukan dari Disdukcapil (dalam keadaan tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana sosial) orang tua/wali calon Murid;
 - e. berkas kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d, tidak berlaku pada Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi, dan Jalur Prestasi; dan
 - f. mengunggah Kartu Identitas Anak (KIA).
- iii. calon Murid asal Satuan Pendidikan dalam/luar Kota Depok (wilayah perbatasan) bisa langsung mendaftar melalui situs web <https://smbkota.depok.go.id/> yang sudah ditetapkan;
- iv. calon Murid baru yang berasal dari Satuan Pendidikan luar negeri dilaksanakan seleksi melalui tes penempatan oleh Satuan Pendidikan yang dituju seizin Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok dengan menyertakan keterangan dari Kementerian.

b) Jalur Afirmasi

Dilaksanakan secara daring, dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Bagi calon Murid baru dari keluarga tidak mampu, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - mengunggah kartu keluarga (*barcode*) asli;
 - mengunggah akta kelahiran asli;
 - terdaftar di DTSEN (desil 1 sampai dengan desil 5), apabila terjadi perbedaan desil yang terdapat dalam DTSEN, calon Murid dapat mengunggah surat keterangan dari Dinas Sosial Kota Depok;
 - mengunggah ijazah atau surat keterangan lulus asli;
 - mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali bermaterai Rp10.000,00; dan
 - mengunggah Kartu Identitas Anak (KIA).
- ii. Bagi calon Murid baru dari penyandang disabilitas/menempuh pendidikan inklusi/anak berkebutuhan khusus, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - mengunggah kartu keluarga (*barcode*) asli;
 - mengunggah akta kelahiran asli;
 - mengunggah asli:
 - kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis;
 - hasil pemeriksaan psikolog dari lembaga yang terakreditasi atau dari rumah sakit; dan/atau
 - surat keterangan dari Satuan Pendidikan asal;
 - mengunggah ijazah atau surat keterangan lulus asli dan fotokopi;
 - mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali bermaterai Rp10.000,00; dan
 - mengunggah Kartu Identitas Anak (KIA).
- iii. Dalam hal ijazah atau surat keterangan lulus belum terbit pada saat pendaftaran Jalur Afirmasi, maka calon Murid dapat mengunggah surat pernyataan mengikuti ujian yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan asal.

c) Jalur Prestasi

Dilaksanakan secara *daring* dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Prestasi Akademik

Prestasi Akademik dapat berupa nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir dan melampirkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA).

ii. Prestasi Non Akademik

Apresiasi prestasi calon Murid dalam bidang olahraga khusus SMP Negeri 11 Depok sebanyak 2 (dua) rombongan belajar dan SMP Negeri 30 Depok sebanyak 4 (empat) rombongan belajar dan apresiasi prestasi calon Murid dalam bidang seni khusus SMP Negeri 1 Depok pendaftaran sebanyak 2 (dua) rombongan belajar dengan tahapan sebagai berikut:

- seleksi administratif dengan mengunggah:
 - sertifikat/piagam asli;
 - fotokopi sertifikat/piagam yang sudah dilegalisir lembaga yang bersangkutan; dan
 - surat pernyataan kebenaran yang dibuat oleh Kepala Satuan Pendidikan asal berkaitan dengan sertifikat/piagam yang dimiliki oleh calon Murid.
- Satuan Pendidikan melaksanakan validasi terhadap prestasi sesuai dengan sertifikat/piagam/surat keterangan yang diperoleh oleh masing-masing Murid baru dan dapat meminta bantuan dari pengurus cabang (pengcab) atau induk organisasi terkait.
- Dalam hal calon Murid dapat menunjukkan hasil kurasi dari Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), maka tidak dilakukan validasi oleh Satuan Pendidikan.
- Bagi calon Murid yang memiliki hasil kurasi dari Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), mengunggah dokumen hasil kurasi pada saat pendaftaran.

iii. Apresiasi calon Murid baru berprestasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa, seni, olahraga, keterampilan.

Diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang ditandatangani langsung oleh penyelenggara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan organisasi yang memiliki induk di tingkat daerah kota, daerah provinsi, dan pusat, seperti Kwartir Cabang (Kwarcab), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI), *National Paralympic Committee* Indonesia (NPCI), Palang Merah Indonesia (PMI) dalam kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang di tingkat kecamatan, tingkat Kota Depok, tingkat provinsi, tingkat nasional dan tingkat internasional atau tidak berjenjang.

Dalam rangka memberikan penghargaan kepada Murid yang berprestasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa dan seni, olahraga, keterampilan maka prestasi yang akan mendapatkan nilai adalah:

- calon Murid yang meraih prestasi dalam mengikuti kejuaraan, baik perorangan maupun kelompok (beregus), jenis kejuaraan yang prestasinya dapat diperhitungkan nilainya dalam penerimaan Murid baru sebagai berikut:
 - ✓ bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Olimpiade Sains Nasional (OSN); dan/atau
 - Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI).
 - ✓ bidang olahraga
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN); dan/atau
 - olahraga yang memiliki induk organisasi.
 - ✓ bidang bahasa dan seni
 - Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N);
 - Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI); dan/atau
 - Festival Literasi Sekolah (FLS).
 - ✓ bidang keterampilan
 - Pentas Pendidikan Agama Islam (PAI);
 - termasuk tahfidz Qur'an paling sedikit 2 (dua) juz; dan/atau
 - Pramuka (Lomba Tingkat III, dan tingkat IV, Lomba Keterampilan Pramuka Penggalang, Pramuka Garuda, Jambore tingkat Jawa Barat/nasional/internasional).
 - ✓ bidang keorganisasian, menjadi ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).
- prestasi tersebut dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun paling cepat 6 (enam) bulan paling lambat 3 (tiga) tahun terakhir;
- setiap calon Murid baru hanya dapat mengajukan 1 (satu) sertifikat/piagam prestasi tertinggi baik berjenjang atau tidak berjenjang untuk mendapatkan nilai;
- semua jenis sertifikat/piagam penghargaan di luar ketentuan tersebut diatas tidak diperhitungkan;
- semua kejuaraan yang diselenggarakan diluar kementerian, menyertakan surat keterangan dari induk organisasi;
- keputusan akhir diterima/tidak, ditentukan dari skor sertifikat kejuaraan dan hasil validasi;

- peringkat kejuaraan dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Penskoran Kejuaraan Perorangan

No.	Kejuaraan dari Kemendikdasmen/Kemenag	Skor
1.	Juara Internasional	39
2.	Juara 1 Nasional	30
3.	Juara 2 Nasional	27
4.	Juara 3 Nasional	24
5.	Juara 1 Provinsi	21
6.	Juara 2 Provinsi	18
7.	Juara 3 Provinsi	15
8.	Juara Harapan Provinsi	13
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	12
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	9
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	6
12.	Juara 1 Tk. Kecamatan	4
13.	Juara 2 Tk. Kecamatan	3
14.	Juara 3 Tk. Kecamatan	2

Penskoran Kejuaraan Perorangan

No.	Kejuaraan dari Induk Organisasi dan di Luar Organisasi	Skor
1.	Juara Internasional	14
2.	Juara 1 Nasional	11
3.	Juara 2 Nasional	10
4.	Juara 3 Nasional	9
5.	Juara 1 Provinsi	8
6.	Juara 2 Provinsi	7
7.	Juara 3 Provinsi	6
8.	Juara Harapan Provinsi	5.5
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	5
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	4
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	3
12.	Juara 1 Tk. Kecamatan	1

Penskoran Kejuaraan Beregu

No.	Kejuaraan Dari Kemendikdasmen /Kemenag	Skor
1.	Juara Internasional	26
2.	Juara 1 Nasional	20
3.	Juara 2 Nasional	18
4.	Juara 3 Nasional	16
5.	Juara 1 Provinsi	14
6.	Juara 2 Provinsi	12
7.	Juara 3 Provinsi	10

No.	Kejuaraan Dari Kemendikdasmen /Kemenag	Skor
8.	Juara Harapan Provinsi	9
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	8
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	7
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	6
12.	Juara 1 Tk. Kecamatan	3
13.	Juara 2 Tk. Kecamatan	2
14.	Juara 3 Tk. Kecamatan	1

Penskoran Kejuaraan Beregu

No.	Kejuaraan Dari Induk Organisasi dan di Luar Kemendikdasmen /Kemenag	Skor
1.	Juara Internasional	7
2.	Juara 1 Nasional	6
3.	Juara 2 Nasional	5.5
4.	Juara 3 Nasional	5
5.	Juara 1 Provinsi	4.5
6.	Juara 2 Provinsi	4
7.	Juara 3 Provinsi	3.5
8.	Juara Harapan Provinsi	3
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	2.5
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	2
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	1.5
12.	Juara 1 Tk. Kecamatan	0.5

d) Jalur Mutasi

Dilaksanakan secara *daring* dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mutasi tugas orang tua/wali diperuntukkan bagi instansi, lembaga, atau perusahaan.
- Mutasi tugas orang tua/wali dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - mengunggah kartu keluarga (*barcode*) asli;
 - mengunggah akta kelahiran;
 - mengunggah ijazah atau surat keterangan lulus asli;
 - mengunggah surat pindah tugas dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali;
 - mengunggah Surat Keputusan (SK) tugas terakhir (mutasi) dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang dilegalisir oleh pejabat berwenang yang diterbitkan sesudah tanggal 1 Juli 2025;
 - mengunggah dokumen kependudukan dari Disdukcapil Kota Depok; dan

- mengunggah Kartu Identitas Anak (KIA)
 - Jika masih terdapatnya kekosongan pada mutasi bisa diisi dengan jalur anak guru di sekolah tersebut, dengan ketentuan pendaftaran sebagai berikut:
 - mengunggah kartu keluarga (*barcode*) asli;
 - mengunggah akta kelahiran asli;
 - mengunggah Surat Keterangan (SK) tugas terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang yang diterbitkan sesudah tanggal 1 Juli 2025;
 - mengunggah NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan);
 - mengunggah surat keterangan dari kepala Satuan Pendidikan tempat orang tuanya bertugas;
 - mengunggah ijazah atau surat keterangan lulus asli; dan
 - mengunggah Kartu Identitas Anak (KIA).
- m. Untuk Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui program RSSG atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, pendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. calon Murid memilih Satuan Pendidikan Negeri (TK/SMP) dan Satuan Pendidikan Swasta atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui program RSSG atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah; dan
 2. calon Murid yang tidak diterima masuk ke Satuan Pendidikan Negeri (TK/SMP), dapat mendaftarkan ke Satuan Pendidikan Swasta atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui program RSSG atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
4. Seleksi Penerimaan Murid Baru
- a. Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan seleksi penerimaan Murid baru berdasarkan dokumen persyaratan yang:
 - 1). diunggah calon Murid dalam aplikasi penerimaan Murid baru secara daring; atau
 - 2). diserahkan calon Murid kepada panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melalui penerimaan Murid baru melalui mekanisme luring dimana tidak tersedia fasilitas jaringan.
 - b. Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan.
 - d. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c terdapat pemalsuan dokumen, calon Murid dinyatakan tidak lolos seleksi.

- e. Seleksi calon Murid kelas 1 (satu) SD didasarkan pada persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Huruf B, angka 6 tentang Persyaratan umum bagi calon Murid SD.
- f. Seleksi calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau bentuk tes lain.
- g. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - 1). usia; dan
 - 2). jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- h. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - 1). jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
 - 2). usia.
- i. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan Pendidikan.
- j. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
 - 1). hasil pembobotan atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 4 huruf m; dan
 - 2). jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- k. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- l. Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili.
- m. Untuk Satuan Pendidikan TK mekanisme seleksi dilakukan sebagai berikut:
 - 1). seleksi Murid baru, asal Satuan Pendidikan dalam Kota Depok berdasarkan domisili sesuai kartu keluarga dan usia calon Murid dari tertinggi ke terendah sampai terpenuhinya daya tampung yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok dan calon Murid dapat memilih 2 (dua) sekolah pilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. mekanisme pengesahan Murid yang melalui Jalur domisili;
 - ii. penentuan skor domisili berdasarkan titik jarak (koordinat) terdekat yang berada di wilayah Depok /luar Kota Depok (wilayah perbatasan), apabila ditemukan skor yang sama pada batas *passing grade* ditentukan berdasarkan usia yang lebih tinggi, termasuk siswa Depok yang sekolah di luar domisili.

Tabel Skor Tempat Tinggal

Wilayah Domisili	Skor
Kelurahan sama dengan sekolah	300
Kelurahan berbeda dengan sekolah tetapi dalam 1 (satu) kecamatan	100
Kelurahan dan kecamatan berbeda dengan sekolah	10

iii. Nilai diperhitungkan dengan Rumus:

$$N = \text{Skor Domisili}$$

Jika ditemukan skor domisili yang sama maka diseleksi berdasarkan usia

2). apabila fasilitas TK tidak memungkinkan untuk menerima semua calon Murid baru yang mendaftar, maka dapat melakukan seleksi yang didasarkan pada usia dan/atau jarak domisili dan tidak melakukan berupa seleksi akademis.

n. Untuk Satuan Pendidikan SD, mekanisme seleksi dilakukan sebagai berikut:

- 1). seleksi Murid baru, asal Satuan Pendidikan dalam dan luar Kota Depok (wilayah perbatasan) berdasarkan domisili sesuai kartu keluarga (*barcode*) dan usia calon Murid dari tertinggi ke terendah sampai terpenuhinya daya tampung yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok dan calon Murid dapat memilih 2 (dua) sekolah pilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. mekanisme pengesahan Murid yang melalui Jalur domisili;
 - ii. penentuan skor domisili berdasarkan titik jarak (koordinat) dan skor domisili terdekat yang berada di wilayah Depok/luar Kota Depok (wilayah perbatasan), apabila ditemukan skor yang sama pada batas *passing grade* ditentukan berdasarkan usia yang lebih tinggi, termasuk siswa Depok yang sekolah di luar domisili.

Tabel Skor Tempat Tinggal

Wilayah Domisili	Skor
Kelurahan sama dengan sekolah	300
Kelurahan berbeda dengan sekolah tetapi dalam 1 (satu) kecamatan	100
Kelurahan dan kecamatan berbeda dengan sekolah	10

iii. nilai diperhitungkan dengan rumus;

$$N = \text{Skor Usia} + \text{Domisili}$$

- 2). apabila jumlah pendaftar calon Murid baru melebihi daya tampung, seleksi dilaksanakan dengan memperhatikan usia dan domisili calon Murid.

Penskoran Usia dan Domisili
Calon Murid SD

No.	Usia	Skor
1.	≥ 7 tahun	1000
2.	6 tahun 11 bulan	611
3.	6 tahun 10 bulan	610
4.	6 tahun 09 bulan	609
5.	6 tahun 08 bulan	608
7.	6 tahun 07 bulan	607
8.	6 tahun 06 bulan	606
9.	6 tahun 05 bulan	605
10.	6 tahun 04 bulan	604
11.	6 tahun 03 bulan	603
12.	6 tahun 02 bulan	602
13.	6 tahun 01 bulan	601
14.	6 tahun 00 bulan	600

Jika usia sama maka proses seleksi dilakukan berdasarkan domisili calon Murid berdasarkan pada jarak terdekat tempat tinggal calon Murid SD.

Penskoran Jarak Terdekat Tempat Tinggal
Calon Murid SD

No.	Kriteria	Skor
1.	1 (Satu) Rukun Tetangga (RT) dengan Satuan Pendidikan	Usia + 21
2.	1 (Satu) Rukun Warga (RW) dengan Satuan Pendidikan	Usia + 18
3.	1 (Satu) Kelurahan dengan Satuan Pendidikan	Usia + 12
4.	1 (Satu) Kecamatan dengan Satuan Pendidikan	Usia + 06
5.	Lintas Kecamatan di wilayah Kota Depok dengan Satuan Pendidikan	Usia + 03
6.	Lintas Kabupaten/Kota di wilayah dengan Satuan Pendidikan	Usia + 01

- 3). Pembagian Wilayah

Pembagian wilayah dalam mekanisme Jalur Domisili bertujuan untuk memudahkan calon Murid baru dalam melakukan proses pendaftaran, dikarenakan adanya sekolah yang berada pada wilayah perbatasan.

Berdasarkan hal di atas, maka disusun pembagian wilayah penerimaan Murid baru berdasarkan kelurahan yang berada di lingkungan sekolah sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	KELURAHAN	KECAMATAN
CIPAYUNG			
1.	SD NEGERI CIPAYUNG 4	PABUARAN	BOJONG GEDE
2.	SD NEGERI CITAYAM 1	PABUARAN	BOJONG GEDE
3.	SD NEGERI CITAYAM 4	PABUARAN	BOJONG GEDE
4.	SD NEGERI UTAN JAYA	RAWA PANJANG	BOJONG GEDE
TAPOS			
5.	SD NEGERI CILANGKAP 1	PABUARAN	CIBINONG
6.	SD NEGERI CILANGKAP 2	PABUARAN	CIBINONG
7.	SD NEGERI LEUWINANGGUNG 1	GUNUNG PUTRI & BEKASI	GUNUNG PUTRI & BEKASI
8.	SD NEGERI LEUWINANGGUNG 2	GUNUNG PUTRI & BEKASI	GUNUNG PUTRI & BEKASI
9.	SD NEGERI CIMPAEUN 1	CIRIUNG	CIBINONG
10.	SD NEGERI CAMPEDAK	JATI ASIH, CIBUBUR, GUNUNG PUTRI	BEKASI, JAKARTA TIMUR, BOGOR
CIMANGGIS			
11.	SD NEGERI HARJAMUKTI 1		JATISAMPURNA, PONDOK RANGON, CIPAYUNG JAKTIM
12.	SD NEGERI HARJAMUKTI 2	JATIKARYA	JATISAMPURNA
13.	SD NEGERI MEKARSARI 1	CIBUBUR	CIRACAS
14.	SD NEGERI TUGU 1	KALISARI	PASAR REBO
15.	SD NEGERI TUGU 7	KALISARI	PASAR REBO

NO	NAMA SEKOLAH	KELURAHAN	KECAMATAN
16.	SD NEGERI PASIR GUNUNG SELATAN 1	KALISARI	PASAR REBO
CINERE			
17.	SD NEGERI PANGKALAN JATI 1	PONDOK LABU	JAKARTA SELATAN
18.	SD NEGERI PANGKALAN JATI 2	KAMPUNG KANDANG	JAGAKARSA
CILODONG			
19.	SD NEGERI CILODONG 1	PABUARAN	CIBINONG
20.	SD NEGERI KALIMULYA 2	PONDOK RAJEG	CIBINONG
21.	SD NEGERI KALIMULYA 3	PONDOK RAJEG, TIRTAJAYA	CIBINONG, SUKMAJAYA
22.	SD NEGERI KALIMULYA 5	PONDOK RAJEG	CIBINONG
23.	SD NEGERI KALIBARU 2	PABUARAN MEKAR BENDUNGAN	CIBINONG
SAWANGAN			
24.	SD NEGERI BEDAHAN 4	RAGAJAYA	BOGOR
25.	SD NEGERI KEDAUNG	PAMULANG TIMUR, PONDOK CABE	PAMULANG
BEJI			
26.	SD NEGERI PONDOK CINA 1	SRENGSENG SAWAH	JAKARTA SELATAN
27.	SD NEGERI KUKUSAN	SRENGSENG SAWAH	JAKARTA SELATAN
BOJONGSARI			
28.	SD NEGERI DURENSERIBU 4	RAGAMUKTI	BOGOR
29.	SD NEGERI PONDOK PETIR 1	PAMULANG BARAT	PAMULANG
30.	SD NEGERI PONDOK PETIR 3	PAMULANG TIMUR, RAWA KALONG	PAMULANG, BOGOR

4). Mekanisme Jalur Afirmasi

Seleksi Murid baru dengan jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas/menempuh pendidikan inklusi/anak berkebutuhan khusus, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dapat memilih 1 (satu) sekolah pilihan;
- b) calon Murid yang berasal dari penyandang disabilitas/menempuh pendidikan inklusi/anak berkebutuhan khusus dapat memilih 1 (satu) sekolah pilihan;
- c) Satuan Pendidikan melaksanakan tahapan seleksi, apabila pendaftar dari Jalur Afirmasi yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu melebihi kuota yang ditentukan, antara lain:
 - seleksi administratif;
 - seleksi usia calon Murid; dan
 - Satuan Pendidikan melakukan seleksi sesuai tahapan seleksi berdasarkan jarak terdekat.
- d) Satuan Pendidikan melaksanakan tahapan seleksi tanpa memperhitungkan nilai dan domisili, bagi calon Murid baru dari penyandang disabilitas/menempuh pendidikan inklusi/anak berkebutuhan khusus.

5). Jalur Mutasi

Seleksi Murid baru melalui Jalur Mutasi dilakukan berdasarkan domisili sesuai kartu keluarga (*barcode*) dan usia calon Murid dari tertinggi ke terendah.

o. Untuk Satuan Pendidikan SMP, mekanisme seleksi dilakukan sebagai berikut:

1). Jalur Domisili

Seleksi Murid baru, asal Satuan Pendidikan dalam/luar Kota Depok (wilayah perbatasan) berdasarkan domisili sesuai kartu keluarga dan usia calon Murid dari tertinggi ke terendah sampai terpenuhinya daya tampung yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok dan calon Murid dapat memilih 2 (dua) sekolah pilihan,

Seleksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. mekanisme pengesahan Murid yang melalui Jalur domisili;
- ii. penentuan skor domisili berdasarkan titik jarak (koordinat) terdekat yang berada di wilayah Kota Depok, apabila ditemukan skor yang sama pada batas *passing grade* ditentukan berdasarkan usia yang lebih tinggi, termasuk siswa Depok yang sekolah di luar domisili.

Tabel Skor Tempat Tinggal

Wilayah Domisili	Skor
Kelurahan sama dengan sekolah	300
Kelurahan berbeda dengan sekolah tetapi dalam 1 (satu) kecamatan	100
Kelurahan dan kecamatan berbeda dengan sekolah	10

- iii. penentuan nilai diperhitungkan dengan rumus:

$$N = 10.000 - \text{jarak} + \text{skor tempat tinggal}$$

Jika ditemukan skor N yang sama maka diseleksi berdasarkan usia

- iv. Pembagian Wilayah

Pembagian wilayah dalam mekanisme Jalur Domisili bertujuan untuk memudahkan calon Murid baru dalam melakukan proses pendaftaran, dikarenakan adanya beberapa sekolah berada dalam 1 (satu) kelurahan.

Berdasarkan hal di atas, maka disusun pembagian wilayah penerimaan Murid baru berdasarkan kelurahan yang berada di lingkungan sekolah sebagai berikut:

Tabel Pembagian Wilayah

NO	NAMA SEKOLAH	KELURAHAN	KECAMATAN
1.	SMP NEGERI 26 DEPOK	Beji	Beji
		Kukusan	Beji
		Tanah Baru	Beji
		Beji Timur	Beji
2.	SMP NEGERI 34 DEPOK	Pondok Cina	Beji
		Kemiri Muka	Beji
		Tugu	Cimanggis
3.	SMP NEGERI 5 DEPOK	Beji Timur	Beji
		Kemiri Muka	Beji
		Beji	Beji
		Kukusan	Beji
4.	SMP NEGERI 14 DEPOK	Duren Seribu	Bojongsari
		Duren Mekar	Bojongsari
		Bojongsari Lama	Bojongsari
		Pengasinan	Sawangan
		Citayem	Tajur Halang
5.	SMP NEGERI 18 DEPOK	Serua	Bojongsari
		Pondok Petir	Bojongsari
		Curug (Bojongsari)	Bojongsari
		Bojongsari Baru	Bojongsari
		Kedaung	Sawangan
		Cinangka	Sawangan
		Pamulang Timur	Tangsel
6.	SMP NEGERI 31 DEPOK	Sukamaju	Cilodong
		Cilodong	Cilodong
7.	SMP NEGERI 6 DEPOK	Kalibaru	Cilodong
		Kalimulya	Cilodong
		Jatimulya	Cilodong

NO	NAMA SEKOLAH	KELURAHAN	KECAMATAN
8.	SMP NEGERI 15 DEPOK	Mekarsari	Cimanggis
		Tugu	Cimanggis
		Cisalak Pasar	Cimanggis
9.	SMP NEGERI 23 DEPOK	Harjamukti	Cimanggis
		Pondok Rangon	Jakarta
		Jati Sampurna	Bekasi
10.	SMP NEGERI 27 DEPOK	Pasir Gunung Selatan	Cimanggis
		Tugu	Cimanggis
		Kalisari	Pasar Rebo
11.	SMP NEGERI 28 DEPOK	Cisalak Pasar	Cimanggis
		Tugu	Cimanggis
		Cisalak	Sukmajaya
12.	SMP NEGERI 7 DEPOK	Mekarsari	Cimanggis
		Cisalak Pasar	Cimanggis
		Curug (Cimanggis)	Cimanggis
		Cisalak	Sukmajaya
13.	SMP NEGERI 8 DEPOK	Tugu	Cimanggis
		Cisalak	Sukmajaya
		Baktijaya	Sukmajaya
14.	SMP NEGERI 17 DEPOK	Cinere	Cinere
		Gandul	Cinere
		Pangkalan Jati	Cinere
		Pangkalan Jati Baru	Cinere
15.	SMP NEGERI 29 DEPOK	Cipayung	Cipayung
		Ratu Jaya	Cipayung
		Pondok Jaya	Cipayung
		Rangkapanjaya Baru	Pancoran Mas
		Rangkapanjaya	Pancoran Mas
		Pancoran Mas	Pancoran Mas
16.	SMP NEGERI 9 DEPOK	Cipayung	Cipayung
		Cipayung Jaya	Cipayung
		Bojong Pondok Terong	Cipayung
		Rangkapanjaya Baru	Pancoran Mas
		Rangkapanjaya	Pancoran Mas
		Pancoran Mas	Pancoran Mas
17.	SMP NEGERI 13 DEPOK	Limo	Limo
		Grogol	Limo
		Krukut	Limo
		Meruyung	Limo

NO	NAMA SEKOLAH	KELURAHAN	KECAMATAN
18.	SMP NEGERI 21 DEPOK	Limo	Limo
		Grogol	Limo
		Krukut	Limo
		Meruyung	Limo
19.	SMP NEGERI 1 DEPOK	Depok	Pancoran Mas
		Tirtajaya	Sukmajaya
		Ratu Jaya	Cipayung
20.	SMP NEGERI 19 DEPOK	Depok Jaya	Pancoran Mas
		Depok	Pancoran Mas
		Beji	Beji
21.	SMP NEGERI 2 DEPOK	Depok Jaya	Pancoran Mas
		Pancoran Mas	Pancoran Mas
		Mampang	Pancoran Mas
22.	SMP NEGERI 20 DEPOK	Rangkapan Jaya Baru	Pancoran Mas
		Rangkapan Jaya	Pancoran Mas
		Mampang	Pancoran Mas
		Meruyung	Limo
		Grogol	Limo
23.	SMP NEGERI 30 DEPOK	Depok Jaya	Pancoran Mas
		Mampang	Pancoran Mas
		Beji	Beji
		Tanah Baru	Beji
24.	SMP NEGERI 10 DEPOK	Bedahan	Sawangan
		Cinangka	Sawangan
		Kedaung	Sawangan
		Pasir Putih	Sawangan
		Pengasinan	Sawangan
		Sawangan Baru	Sawangan
		Sawangan Lama	Sawangan

NO	NAMA SEKOLAH	KELURAHAN	KECAMATAN
25.	SMP NEGERI 25 DEPOK	Bedahan	Sawangan
		Cinangka	Sawangan
		Kedaung	Sawangan
		Pasir Putih	Sawangan
		Pengasinan	Sawangan
		Sawangan Baru	Sawangan
		Sawangan Lama	Sawangan
		Serua	Bojongsari
26.	SMP NEGERI 22 DEPOK	Mekar Jaya	Sukmajaya
		Bakti Jaya	Sukmajaya
		Abadijaya	Sukmajaya
27.	SMP NEGERI 3 DEPOK	Bakti Jaya	Sukmajaya
		Abadijaya	Sukmajaya
		Sukamaju	Cilodong
		Cisalak	Sukmajaya
28.	SMP NEGERI 32 DEPOK	Mekar Jaya	Sukmajaya
		Abadijaya	Sukmajaya
29.	SMP NEGERI 33 DEPOK	Bakti Jaya	Sukmajaya
		Cisalak	Sukmajaya
30.	SMP NEGERI 4 DEPOK	Mekar Jaya	Sukmajaya
		Sukmajaya	Sukmajaya
		Tirtajaya	Sukmajaya
		Cisalak	Sukmajaya
31.	SMP NEGERI 11 DEPOK	Sukatani	Tapos
		Sukamaju Baru	Tapos
		Jatijajar	Tapos
		Curug (Cimanggis)	Cimanggis
32.	SMP NEGERI 12 DEPOK	Cilangkap	Tapos
		Jatijajar	Tapos
		Sukamaju Baru	Tapos
		Tapos	Tapos
33.	SMP NEGERI 16 DEPOK	Cimpaeun	Tapos
		Sukamaju baru	Tapos
		Tapos	Tapos
34.	SMP NEGERI 24 DEPOK	Leuwinanggung	Tapos
		Tapos	Tapos
		Cikeas Udik	Gunung Putri
		Bojong Nangka	Gunung Putri

2). Jalur Afirmasi

Seleksi Murid baru dengan jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas/menempuh pendidikan inklusi/anak berkebutuhan khusus, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dapat memilih 1 (satu) sekolah pilihan;
- b) calon Murid yang berasal dari penyandang disabilitas/menempuh pendidikan inklusi/anak berkebutuhan khusus dapat memilih 1 (satu) sekolah pilihan;
- c) Satuan Pendidikan melaksanakan tahapan seleksi, apabila pendaftar dari Jalur Afirmasi yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu melebihi kuota yang ditentukan, antara lain:
 - seleksi administratif;
 - seleksi usia calon Murid; dan
 - Satuan Pendidikan melakukan seleksi sesuai tahapan seleksi berdasarkan jarak terdekat.
- d) Satuan Pendidikan melaksanakan tahapan seleksi tanpa memperhitungkan nilai dan domisili, bagi calon Murid baru dari penyandang disabilitas/menempuh pendidikan inklusi/anak berkebutuhan khusus.

3). Jalur Prestasi

Jalur Prestasi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a) apresiasi prestasi akademik dari nilai rata-rata rapor dan sertifikat sebanyak 15% (lima belas persen) dengan rincian prestasi akademik dari nilai rata-rata rapor dan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebesar 13% (tiga belas persen) dan prestasi akademik piagam/sertifikat sebesar 2% (dua persen);
- b) apresiasi prestasi non akademik sebanyak 15% (lima belas persen);
- c) apresiasi Murid dalam bidang olahraga khusus SMP Negeri 11 Depok, SMP Negeri 30 Depok dan dalam bidang seni khusus SMP Negeri 1 Depok serta apresiasi prestasi calon Murid dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa, seni, olahraga, dan keterampilan agama untuk kelas reguler dengan mekanisme seleksi sebagai berikut:
 - i. seleksi administratif, dengan mengunggah:
 - sertifikat/piagam asli;
 - fotokopi sertifikat/piagam yang sudah dilegalisir lembaga yang bersangkutan; dan
 - surat pernyataan kebenaran yang dibuat oleh kepala Satuan Pendidikan asal berkaitan dengan sertifikat/piagam yang dimiliki oleh calon Murid.
 - ii. Satuan Pendidikan melaksanakan validasi terhadap prestasi sesuai dengan sertifikat/piagam/surat keterangan yang diperoleh oleh masing-masing Murid baru dan dapat meminta bantuan dari pengurus cabang atau induk organisasi terkait melalui daring.

- iii. Dalam hal calon Murid dapat menunjukkan hasil kurasi dari Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), maka tidak dilakukan validasi oleh Satuan Pendidikan.
- iv. Bagi calon Murid yang memiliki hasil kurasi dari Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), mengunggah dokumen hasil kurasi pada saat pendaftaran.
- v. kuota setiap cabang lomba ditentukan oleh masing-masing Satuan Pendidikan.

4). Jalur Mutasi

a) Mutasi tugas orang tua/wali dari instansi, lembaga, atau perusahaan, dilaksanakan dengan ketentuan pendaftaran sebagai berikut:

- mengunggah kartu keluarga (*barcode*) asli;
- mengunggah akta kelahiran ;
- mengunggah ijazah atau surat keterangan lulus asli;
- mengunggah surat pindah tugas dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali;
- mengunggah Surat Keputusan (SK) tugas terakhir (mutasi) dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang dilegalisir oleh pejabat berwenang yang diterbitkan sesudah tanggal 1 Juli 2025;
- mengunggah dokumen kependudukan dari Disdukcapil Kota Depok; dan
- mengunggah Kartu Identitas Anak (KIA)

b) Jika masih terdapat kekosongan pada mutasi bisa diisi dengan jalur anak guru di sekolah tersebut, dengan ketentuan pendaftaran sebagai berikut:

- mengunggah kartu keluarga (*barcode*) asli;
- mengunggah akta kelahiran asli;
- mengunggah fotokopi Surat Keputusan (SK) tugas terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang yang diterbitkan sesudah tanggal 1 Juli 2025;
- mengunggah NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan);
- mengunggah surat keterangan dari kepala Satuan Pendidikan tempat orang tuanya bertugas;
- mengunggah ijazah atau surat keterangan lulus asli; dan
- mengunggah Kartu Identitas Anak (KIA).

Keputusan tim panitia penerimaan Murid baru adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

5. Publikasi *Real Time* Seluruh Ranking

Publikasi *real time* seluruh ranking dapat dilihat pada situs <https://spmbkota.depok.go.id>.

6. Masa Sanggah Penerimaan Murid Baru

1). Masa sanggah penerimaan Murid baru dapat dilakukan melalui:

- luar jaringan (*luring*) di Dinas Pendidikan; dan
- dalam jaringan (*daring*) melalui situs <https://spmbkota.depok.go.id>.

2). Pelaksanaan masa sanggah penerimaan Murid baru dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

a) Tahap 1 (SMP)

- Jalur Afirmasi tanggal 2 Juni 2026;
- Jalur Prestasi tanggal 8 Juni 2026;
- Jalur Mutasi & anak guru tanggal 11 Juni 2026; dan
- Jalur Domisili tanggal 18 - 20 Juni 2026.

b) Tahap 2 (TK & SD)

- Jalur Afirmasi (tidak mampu) tanggal 24 Juni 2026;
- Jalur Afirmasi (inklusi) tanggal 30 Juni 2026;
- Jalur Mutasi & anak guru tanggal 30 Juni 2026; dan
- Jalur Domisili tanggal 6 - 7 Juli 2026.

7. Pengumuman Penetapan Murid Baru

- a. Pengumuman penetapan Murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan Murid baru.
- b. Penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.
- c. Pemerintah Daerah wajib memastikan jumlah Murid baru yang diterima dalam penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf b berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- d. Selain mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah wajib mengumumkan calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.
- e. Pemerintah Daerah melakukan penyaluran calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf d ke Satuan Pendidikan Negeri pada wilayah penerimaan Murid baru terdekat, Satuan Pendidikan swasta, dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung.
- f. Penyaluran Murid sebagaimana dimaksud pada huruf e juga dapat dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan penyelenggara Satuan Pendidikan swasta dan/atau dengan kementerian lain penyelenggara Satuan Pendidikan.
- g. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidikan kepada calon Murid di Satuan Pendidikan swasta yang tidak dapat ditampung di Satuan Pendidikan Negeri.
- h. Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf g berupa:
 - 1). pembebasan biaya pendidikan; atau
 - 2). pengurangan biaya pendidikan.
- i. Pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf g diprioritaskan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- j. Jenis dan besaran bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
- k. Untuk Satuan Pendidikan TK, pengumuman calon Murid baru yang diterima atau tidak diterima di TK yang bersangkutan diumumkan secara serempak pada tanggal 8 Juli 2026.

1. Untuk Satuan Pendidikan SD, apabila pendaftar sudah melebihi kuota yang ditentukan Satuan Pendidikan, maka penerimaan Murid baru diumumkan pada pukul 07.00 – 17.00 WIB, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Jalur Afirmasi (tidak mampu) tanggal 25 Juni 2026;
 - 2) Jalur Afirmasi (inklusi) tanggal 1 Juli 2026;
 - 3) Jalur Mutasi & anak guru tanggal 1 Juli 2026; dan
 - 4) Jalur Domisili tanggal 8 Juli 2026;
 - m. Untuk Satuan Pendidikan SMP, penerimaan calon Murid baru, diumumkan pada:
 - 1). Jalur Afirmasi bagi calon Murid baru dari keluarga tidak mampu dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2026 dan calon Murid baru dari penyandang disabilitas/menempuh pendidikan inklusi/anak berkebutuhan khusus dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2026 pada situs <https://spmbkota.depok.go.id/> pukul 07.00 WIB;
 - 2). Jalur Prestasi akademik (nilai rapor dan piagam/sertifikat) dan non akademik tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional, dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2026 pada situs <https://spmbkota.depok.go.id/> pukul 07.00 WIB;
 - 3). Jalur Mutasi, dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2026 pada situs <https://spmbkota.depok.go.id/> pukul 07.00 WIB; dan
 - 4). Jalur Domisili, dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2026 pada situs <https://spmbkota.depok.go.id/> pukul 07.00 WIB.
8. Daftar Ulang
- a. Daftar ulang dilakukan oleh calon Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan.
 - b. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
 - c. Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Wali Kota.
 - d. Dalam hal calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.
 - e. Satuan Pendidikan dilarang menerima calon Murid yang:
 - 1). tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
 - 2). bukan merupakan calon Murid cadangan; dan
 - 3). tidak melakukan daftar ulang.
 - f. Untuk Satuan Pendidikan TK, calon Murid baru yang dinyatakan diterima wajib lapor diri pada tanggal 9 - 10 Juli 2026 dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan, apabila sampai dengan tanggal 10 Juli 2026 pukul 12.00 WIB tidak lapor diri, maka dianggap mengundurkan diri.
 - g. Untuk Satuan Pendidikan SD, calon Murid baru yang dinyatakan diterima wajib lapor diri pada SD Negeri (SDN) tanggal 9 - 10 Juli 2026 dan pukul 08.00-12.00 WIB. Apabila tidak mendaftar ulang pada tanggal tersebut, maka dianggap mengundurkan diri.

- h. Untuk Satuan Pendidikan SMP, calon Murid baru yang dinyatakan diterima wajib lapor diri melalui situs <https://spmbkota.depok.go.id/sekolah> Murid yang dinyatakan diterima pada tanggal 9 - 10 Juli 2026 pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB.
 - i. Calon murid yang dinyatakan diterima pada jenjang TK, SD, atau SMP pada saat lapor diri menyerahkan persyaratan, antara lain:
 - 1) bukti pendaftaran penerimaan Murid baru Tahun 2026;
 - 2) bagi calon murid SD dan SMP menyerahkan ijazah asli atau surat keterangan lulus dari Satuan Pendidikan asal (apabila ijazah asli belum ada);
 - 3) kartu keluarga (*barcode*) asli yang diterbitkan maksimal sebelum tanggal 1 Juli 2025 atau dokumen kependudukan dari Disdukcapil (dalam keadaan tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana sosial) dan menyerahkan fotokopi kartu keluarga;
 - 4) dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili (penambahan anggota keluarga selain calon Murid, pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah, atau kartu keluarga baru akibat rusak) kartu keluarga dimaksud dan kartu keluarga lama dapat digunakan pada saat lapor diri;
 - 5) berkas kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 4) tidak berlaku pada Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi, dan Jalur Prestasi;
 - 6) akta kelahiran asli dan fotocopi;
 - 7) surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai Rp10.000,00;
 - 8) Kartu Identitas Anak (KIA); dan
 - 9) pas foto berwarna (sesuai ketentuan).
 - j. Apabila sampai dengan tanggal 10 Juli 2026 Pukul 12.00 WIB tidak lapor diri, maka dianggap mengundurkan diri dan gugur.
 - k. Apabila calon Murid SMP dalam Jalur Afirmasi tidak dapat menunjukkan surat keterangan lulus asli, maka dinyatakan tidak diterima sebagai Murid di Satuan Pendidikan tujuan.
- F. Pasca Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru
- 1. Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melakukan integrasi data hasil penerimaan Murid baru yang mencakup:
 - a. identitas Murid;
 - b. identitas Satuan Pendidikan asal; dan
 - c. identitas Satuan Pendidikan tujuan/yang menerima, ke dalam Aplikasi Dapodik melalui laman resmi Kementerian.
 - 2. Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data Murid dalam Aplikasi Dapodik secara berkesinambungan.
 - 3. Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
 - 4. Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat informasi:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;

- e. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan penerimaan Murid baru yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan Murid baru; dan
 - i. pemutakhiran data Murid.
5. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penerimaan Murid baru.
6. Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat informasi:
- a. penetapan wilayah penerimaan Murid baru;
 - b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c. petunjuk teknis di daerah;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - g. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
 - i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
 - j. kendala dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru dan upaya penanganan/penyelesaian;
 - k. pemutakhiran data Murid; dan
 - l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru.
- G. Pendidikan Inklusi
- Pendidikan Inklusi merupakan pendidikan khusus bagi Murid yang merupakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)/penyandang disabilitas, dengan ketentuan penerimaan Murid baru sebagai berikut:
1. pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi Murid yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial;
 2. pendidikan khusus bagi Murid berkebutuhan khusus pada jalur formal diselenggarakan melalui Satuan Pendidikan dasar;
 3. waktu pendaftaran, seleksi, penerimaan dan daftar ulang bersamaan dengan penerimaan Murid Baru di Satuan Pendidikan masing-masing; dan
 4. sekolah model penyelenggara inklusi tersebar di masing-masing kecamatan terdiri dari:

Tabel Sekolah Model Inklusi

NO.	SD	SMP
1.	SDN BEJI 2	SMPN 5 DEPOK
2.	SDN KALIBARU 3	SMPN 6 DEPOK
3.	SDN TUGU 4	SMPN 8 DEPOK
4.	SDN CIPAYUNG 4	SMPN 9 DEPOK
5.	SDN SAWANGAN 1	SMPN 10 DEPOK
6.	SDN CILANGKAP 2	SMPN 12 DEPOK

NO.	SD	SMP
7.	SDN GROGOL 1	SMPN 13 DEPOK
8.	SDN PANGKALANJATI 2	SMPN 17 DEPOK
9.	SDN BOJONGSARI 1	SMPN 18 DEPOK
10.	SDN DEPOK BARU 8	SMPN 19 DEPOK
11.	SDN CISALAK 1	SMPN 22 DEPOK

H. Pembiayaan

Tidak dibenarkan memungut biaya pendaftaran penerimaan calon Murid baru dan daftar ulang di TK, SD, dan SMP Negeri yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

I. Penerimaan Murid Pindahan

1. Penerimaan Murid pindahan merupakan penerimaan Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan lain, termasuk Murid warga negara asing, yang dilakukan di luar proses penerimaan Murid baru.
2. Murid pindahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan Murid yang pindah selain pada semester genap kelas 6 (enam) pada SD, kelas 9 (sembilan) pada SMP.
3. Murid pindahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berasal dari jalur Pendidikan Formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, atau Satuan Pendidikan di negara lain.
4. Murid pindahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang sebelumnya merupakan Murid pada Satuan Pendidikan yang menggunakan:
 - a. sistem pendidikan nasional dapat diterima pada tingkatan kelas untuk melanjutkan pendidikan sebelumnya; dan
 - b. sistem pendidikan luar negeri dapat diterima pada tingkatan kelas yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan tujuan.
5. Perpindahan Murid antar Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Satuan Pendidikan asal dan kepala Satuan Pendidikan yang dituju serta diketahui Dinas Pendidikan.
6. Murid setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
7. Murid setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Kota Depok dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
8. Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
9. Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan

- b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- 10. Dalam hal terdapat perpindahan Murid dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9, Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui data pada Aplikasi Dapodik.
- 11. Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Murid pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- 12. Penerimaan Murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada Satuan Pendidikan yang dituju masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.
- 13. Ketentuan terkait pelaksanaan penerimaan Murid pindahan dalam penerimaan Murid baru di Kota Depok sebagai berikut:
 - a. Murid pindahan diutamakan dari Satuan Pendidikan sejenis yang memiliki status akreditasi dan kurikulum yang sama dengan Satuan Pendidikan yang dituju serta mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kota Depok dengan kriteria:
 - i. perpindahan Murid antar Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) kota dapat dilakukan setelah menempuh Pendidikan minimal 2 (dua) semester;
 - ii. perpindahan Murid antar Satuan Pendidikan tidak dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) kecamatan;
 - iii. perpindahan Murid dari luar Kota Depok dapat dilakukan setelah menempuh pendidikan minimal 1 (satu) semester;
 - iv. perpindahan Murid berdasarkan persetujuan kepala Satuan Pendidikan asal dan kepala Satuan Pendidikan yang dituju;
 - v. perpindahan Murid antar Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada romawi ii dikecualikan bagi Murid yang mendapatkan surat keterangan dari Satuan Pendidikan asal, rumah sakit/tenaga medis, serta rekomendasi dari Dinas Pendidikan; dan
 - vi. perpindahan Murid wajib memenuhi ketentuan persyaratan SPMB, sistem domisili, dan rombongan belajar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
 - b. penerimaan Murid pindahan yang mengikuti kepindahan tugas orang tua/wali, baik berasal dari luar negeri, provinsi, dan kabupaten/kota lainnya ditentukan sebagai berikut:
 - i. Murid dari anak/keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang dimutasikan, harus menunjukan atau melampirkan surat pindah tugas orang tua/wali;
 - ii. Murid dari anak/keluarga yang non Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) harus melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali dan surat keterangan pindah dari kelurahan setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kota Depok;
 - iii. Murid pindahan dari luar negeri harus melampirkan hasil pendidikan kesetaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

- iv. perpindahan Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan yang tidak diselenggarakan Kementerian ke Satuan Pendidikan dalam lingkungan pembinaan direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah harus menyertakan surat keterangan dari Kementerian, dan dapat dilakukan tes penempatan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. jadwal penerimaan Murid pindahan tanggal 9 Juli 2026, uji kompetensi waktunya diatur oleh Satuan Pendidikan masing-masing dan diumumkan pada tanggal 10 Juli 2026.
- J. Penerimaan Murid Baru Warga Negara Asing (WNA)
- Ketentuan terkait pelaksanaan penerimaan Murid baru Warga Negara Asing (WNA) dalam penerimaan Murid baru di Kota Depok sebagai berikut:
1. Murid baru yang berasal dari Warga Negara Asing (WNA) harus telah menjadi penduduk Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Imigrasi serta dilengkapi dengan:
 - a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat,
 - b. fotokopi yang sah akta kelahiran; dan
 - c. tanda bukti kewarganegaraan orang tua yang bersangkutan; dan
 2. pendaftaran dan penyelenggaraan penerimaan Murid Baru bagi Warga Negara Asing (WNA) diatur dan diputuskan oleh panitia penerimaan Murid tingkat Satuan Pendidikan dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan.
- K. Pembinaan, Pengawasan, Dan Evaluasi
1. Pembinaan dan pengawasan SPMB bertujuan untuk memastikan:
 - a. penerimaan Murid baru; dan
 - b. penerimaan Murid pindahan;yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
 2. Pembinaan SPMB dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan.
 3. Pembinaan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.
 4. Pengawasan SPMB dilakukan oleh inspektorat daerah.
 5. Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau review.
 6. Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
 7. Dalam melakukan pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 5, inspektorat jenderal Kementerian dan inspektorat daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.
 8. Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.
 9. Evaluasi dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan di wilayahnya; dan/atau
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan.

10. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.
 11. Evaluasi perlu ditindaklanjuti dengan:
 - a. menyampaikan hasil evaluasi sebagai penyempurna kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya; dan
 - b. melakukan penyempurnaan kebijakan SPMB.
- L. Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru
- Ketentuan terkait tata cara penyampaian pelaporan pelaksanaan penerimaan Murid baru Tahun Pelajaran 2026/2027, sebagai berikut:
1. pengaduan atau laporan yang disampaikan harus terkait langsung dengan proses pelaksanaan SPMB Kota Depok;
 2. kanal pelaporan/pengaduan terkait pelaksanaan penerimaan Murid baru disediakan dan diinformasikan oleh Dinas Pendidikan melalui:
 - a. situs <https://spmbkota.depok.go.id>;
 - b. aplikasi Depok Single Windows;
 - c. situs disdik.depok.go.id; dan/atau
 - d. *hotline* pengaduan.
 3. dalam menyampaikan pelaporan/pengaduan, pelapor diharapkan memberikan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 4. pelapor wajib menyertakan identitas diri yang valid (nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan alamat email aktif);
 5. laporan harus disampaikan dengan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), ujaran kebencian, dan/atau fitnah;
 6. setiap pengaduan atau laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh tim terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 7. pelapor akan menerima pemberitahuan terkait status pengaduan atau laporan yang telah disampaikan melalui email atau kontak yang dicantumkan; dan
 8. Pemerintah Daerah berhak untuk tidak menindaklanjuti laporan yang tidak memenuhi ketentuan di atas atau tidak disertai dengan informasi yang memadai.

N. Ketentuan Lain-Lain

1. Calon Murid baru yang memiliki jarak yang sama pada *passing grade* dipertimbangkan berdasarkan usia dengan dibuat berita acara dan disahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
2. Bagi calon peserta didik baru yang diterima setelah diverifikasi data persyaratan tidak lengkap atau tidak sesuai, maka dianggap gugur.
3. Satuan Pendidikan wajib melaporkan calon Murid baru yang diterima kepada Kepala Dinas Pendidikan.
4. Apabila kuota yang ditentukan tidak terpenuhi dari daya tampung yang telah ditentukan, maka kuota ditentukan berdasarkan persetujuan dari hasil rapat panitia penerimaan Murid baru tingkat Kota Depok.
5. Dalam mengisi kuota yang belum terpenuhi dan telah ditetapkan oleh panitia penerimaan Murid baru tingkat Kota Depok akan diambil dari calon Murid baru yang posisinya dibawah *passing grade* sesuai urutan (selama calon Murid masih terdaftar di jalur tersebut).
6. Jika ditemukan masih terdapat kuota yang belum terpenuhi dan telah ditetapkan oleh panitia penerimaan murid baru tingkat Kota Depok, maka akan diambil dari calon murid baru dari Jalur Domisili.
7. Dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru perlu dibentuk panitia tingkat Kota Depok yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penerimaan Murid Baru. Sedangkan Panitia di tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
8. Tahun pelajaran baru 2026/2027 dimulai tanggal 13 Juli 2026 dan Masa Perkenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) SD dimulai dari tanggal 13-18 Juli 2026 dan bagi SMP dimulai dari tanggal 13-16 Juli 2026 sesuai pedoman yang berlaku.
9. Masa Perkenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) di SD dan SMP harus benar-benar dapat memperkenalkan Satuan Pendidikan kepada para Murid Baru, sesuai dengan pedoman pembinaan masa perkenalan lingkungan Satuan Pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Penyelenggara dan semua pihak yang terkait maupun tidak terkait dalam penyelenggaraan penerimaan Murid Baru tidak dibenarkan memaksakan putra putrinya untuk diterima pada TK, SD, SMP di luar ketentuan, serta wajib mencegah pungutan liar dan praktek negatif lainnya dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru.
11. Penyelenggara penerimaan Murid baru yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang telah diatur dalam keputusan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Apabila pada saat daftar ulang ditemukan data yang tidak sesuai, maka dinyatakan gugur sebagai calon pendaftar.

13. Setiap Satuan Pendidikan Negeri (TK, SD, SMP) melaporkan hasil penerimaan Murid baru Tahun Pelajaran 2026/2027 kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.

